



Judul Naskah : PELARANGAN RIBA DAN PENERAPAN PRINSIP
SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN DI
INDONESIA

Nama Penulis : Khotibul Umam

MIMBAR HUKUM

DOI : <http://doi.org/10.22146/jmh.28436>
Penerbit : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
URL : jurnal.ugm.ac.id/jmh
E Issn : 2443-0994
P Issn : 0852-100x

PELARANGAN RIBA DAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA*

Khotibul Umam**

Departemen Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Yustisia No.1 Bulaksumur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281

Abstract

There were two perspectives regarding bank interest and usury, i.e. the perspective of interest and usury was the same thing and the other, they were a different thing, that implied to permitted bank interest in banking transactions. Indonesia throughout fatwa issued by The Indonesian Council of Ulama belongs to a group who has an opinion that interest and usury were the same things. The concrete solution in that prohibition, i.e implementing sharia principle in banking that issued by DSN-MUI. The implementation of fatwa could be adjusted on real customers need. Although in practical, sharia banks have had preferred to sold and purchased contract (murabahah) than the other contracts.

Keywords: interest, usury, sharia principles.

Intisari

Terdapat dua pandangan terkait bunga bank dan riba yaitu pandangan yang mempersamakan bunga bank dan pandangan yang membedakan bunga bank dengan riba yang berimplikasi pada pembolehan bunga bank dalam transaksi perbankan. Indonesia melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia termasuk dalam kelompok yang mempersamakan bunga bank dengan riba. Solusi konkrit atas larangan terhadap bunga bank yaitu dengan penerapan prinsip syariah perbankan yang telah digariskan melalui fatwa DSN-MUI. Implementasi prinsip syariah dalam produk perbankan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil nasabah. Namun demikian dalam praktik, entitas perbankan syariah memiliki preferensi terhadap penggunaan akad jual beli (*murabahah*), dibanding akad lainnya.

Kata Kunci: bunga, riba, prinsip syariah.

Pokok Muatan

A. Pendahuluan	393
B. Pembahasan	394
1. Status Hukum Bunga Bank dikaitkan dengan Riba	394
2. Karakteristik Prinsip Syariah dalam Perbankan	403
3. Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan	406
C. Penutup	410

* Paper untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pendukung Disertasi (MKPD) Hukum Perbankan Syariah.

** Alamat Korespondensi: khotibulumam@ugm.ac.id.

A. Pendahuluan

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat berperan penting bagi pembangunan suatu negara. Dengan kata lain perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini disebabkan karena fungsi perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yakni bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Di sisi lain umat Islam sebagian besar masih belum dapat menerima bank, bukan karena tidak percaya akan arti pentingnya bank bagi pembangunan akan tetapi karena bank-bank dimaksud mendasarkan pada sistem bunga (*interest based*). Bunga oleh sebagian besar umat Islam dianggap merupakan riba yang secara jelas dan tegas dilarang oleh ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Di Indonesia terdapat dua aliran pemikiran sehubungan dengan bunga bank yang ada dalam lembaga keuangan. Aliran pertama berpendapat bahwa bunga bank tidak tergolong riba, karena yang disebut riba adalah pembungaan uang oleh

lintah darat (*minding*) yang bunganya sangat tinggi. Aliran ini antara lain diwakili oleh A. Hassan, Mohammad Hatta, Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah) dan Sjafruddin Prawiranegara (Masyumi).² Sedangkan aliran kedua yaitu aliran yang menyamakan bunga bank dan riba. Oleh karena itu aliran ini menghendaki adanya lembaga keuangan yang berbasis pada sistem bagi hasil atau yang dalam fikih disebut *qirad* (*mudharabah*). Aliran kedua ini dikategorikan sebagai fundamentalis yang berko-eksisten dengan aliran pertama yang liberal.³

Pada tahun 1970-an keberatan terhadap bunga bank muncul kembali di kalangan umat Islam Indonesia. Keberatan umat Islam Indonesia antara lain termanifestasikan dalam Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo.⁴ Hal serupa juga telah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama melalui Bahsul Masail di Bandar Lampung pada tahun 1982.⁵

Bagi umat Islam di Indonesia adanya pendapat bahwa bunga bank sama dengan riba dipertegas dengan keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang keharaman bunga bank yang merupakan hasil lokakarya para ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990. Dalam lokakarya tersebut sebenarnya muncul dua pandangan yang berbeda terhadap bunga bank yakni: (1) pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank itu riba dan oleh karena itu hukumnya haram; (2) pendapat bahwa bunga bank bukan riba dan oleh

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

² Dawam Rahardjo dalam Adiwirman A. Karim, 2013, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi Kelima)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. xv.

³ *Ibid.*

⁴ Melalui fatwa dimaksud telah diputuskan bahwa bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Bunga bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara *syubhat* yakni tidak jelas atau masih diragukan hukumnya. Terhadap perkara *syubhat* anjurannya adalah hati-hati dengan menghindari atau menjauhinya, kecuali apabila ada suatu kepentingan masyarakat atau pribadi yang sesuai dengan maksud dan tujuan agama Islam pada umumnya yang karenanya tidak ada halangan terhadap perkara *mutasyabihat* untuk dikerjakan sekedar sesuai dengan kepentingan-kepentingan itu (Rachmadi Usman, 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29. Fatwa ini kemudian direvisi melalui Musyawarah Nasional ke-27 Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Malang pada tanggal 3 April 2010 yang memutuskan bunga dalam segala bentuk dan manifestasinya adalah haram)

⁵ Melalui forum tersebut muncul tiga pandangan atau pendapat mengenai status bunga bank, *Pertama* mempersamakan bunga bank sama dengan riba sehingga hukumnya haram secara mutlak; pendapat *Kedua* menyatakan bahwa bunga bank tersebut hukumnya *syubhat* (dibolehkan tetapi dibenci Tuhan sehingga disarankan untuk tidak dijalankan); dan pendapat *Ketiga* menyatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba sehingga hukumnya boleh (Anonim, "NU Tolak Rencana Fatwa MUI yang Haramkan Bunga Bank", <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamis,detail-ids,1-id,858-lang,id-c,warta-t,NU+Tolak+Rencana+Fatwa+MUI+yang+Haramkan+Bunga+Bank-phpx>, diakses 08 Desember 2014).

karena itu diperbolehkan, dengan alasan “*rukshah*”.⁶

Berdasarkan pada sejarah pelarangan riba termasuk di dalamnya bunga bank di Indonesia tersebut, maka permasalahan yang ada dapat Penulis identifikasi sebagai berikut: (1) Bagaimana status hukum bunga bank dikaitkan dengan riba?; (2) Bagaimana karakteristik prinsip syariah dalam perbankan? dan; (3) Bagaimana penerapan prinsip syariah dimaksud dalam produk perbankan? Dalam menganalisis tema tersebut akan digunakan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).

B. Pembahasan

1. Status Hukum Bunga Bank dikaitkan dengan Riba

Riba secara bahasa bermakna tumbuh dan membesar, bertambah banyak. Sedangkan secara istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba dalam bahasa Inggris disebut *usury*, yang intinya adalah pengambilan bunga atas pinjaman uang dengan berlebihan, sehingga cenderung mengarah kepada eksploitasi atau pemerasan. Lebih lanjut riba dalam Al-Quran diartikan sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah.⁷

Tujuan (*maqasid*) larangan riba, antara lain : Pertama, uang tidak boleh menjadi komoditas yang diperjual-belikan sehingga uang tidak melahirkan uang, tetapi uang sesuai fungsinya menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa; Kedua, karena dalam riba *qardh*, *al-ghunmu* (untung) muncul tanpa adanya *al-ghurmu* (risiko), hasil usaha (*al-*

kharraj) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*). *Al-ghunmu* dan *al-kharraj* muncul hanya dengan berjalannya waktu; Ketiga, riba jahiliyah dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah ‘*kullu qardhin jarra manfa’atan fahua riba*’ (setiap pinjaman yang memberikan manfaat - kepada kreditor - adalah riba); Keempat, mencegah para rentenir berbuat zalim kepada penerima pinjaman karena praktik riba berarti pemberi pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman yang diberikan.⁸ Apa yang dimaksud dengan riba dan keterkaitannya dengan bunga bank dibahas pada bagian berikut:

a. Riba dalam al-Qur’an dan Sunnah

Pelarangan riba dalam al-Qur’an dapat dikelompokkan menjadi empat tahap yang masing-masing didasarkan pada ketentuan ayat Al-Quran. Keempat tahap pelarangan riba tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tahap I, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT, yaitu melalui Firman Allah dalam Surat *ar-Rum* ayat (39), yang artinya: “Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

⁶ Zainul Arifin, 1999, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, dan Prospek*, Alvabet, Jakarta, hlm. 27. Fatwa MUI dimaksud telah direvisi oleh MUI pada tahun 2003 melalui Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang memfatwakan hukum bunga bank adalah haram. Fatwa tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest atau *Fa’iddah*), yang memutuskan bahwa praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu riba nasiah. Oleh karena itu praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba dan haram hukumnya, baik yang dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun oleh individu.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, hlm. 12.

⁸ Adiwirman A. Karim dan Oni Sahroni, 2015, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

- 2) Tahap II, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, yang disertai pula dengan ancaman yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surat *an-Nisa* ayat (160-161) yang artinya: “Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”
- 3) Tahap III, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Hal ini dapat kita baca dalam Al-Quran Surat *Ali Imran* ayat (130). Artinya sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”
- 4) Tahap IV, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an Surat *al-Baqarah* ayat 278-279, yang artinya adalah sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka

jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”⁹

Berdasarkan ayat yang turun pada Tahap IV empat tersebut, bermakna bahwa Al-Qur’an mulai menerangkan hukum dan balasan bagi pelaku riba, yakni bahwa siapa yang meninggalkan riba dan menjauhinya, maka sesuatu yang diambilnya sebelum tiba perintah diharamkannya riba-hal itu halal-dan tidak ada dosa karenanya. Adapun yang tersisa dari riba dan belum diambil setelah datangnya perintah haramnya riba, maka dia tidak boleh mengambilnya karena sudah ditetapkan keharaman riba.¹⁰ Dengan demikian apa saja yang ditambahkan dari utang adalah haram sehingga wajib ditinggalkan, apabila mengaku sebagai orang yang beriman.

Adapun makna dari “umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya” yakni tunggulah siksaan yang pedih. Bahwa orang yang melakukan riba setelah adanya perintah haramnya riba, maka orang tersebut memerangi Allah dan Rasul-Nya. Apabila ia berada di bawah kekuasaan seorang pemimpin, maka pemimpin itu harus menangkapnya dan menjalankan hukum Allah, sampai jelas taubatnya.¹¹

Larangan terhadap riba ini juga dijumpai dalam hadis nabi Muhammad SAW. Ada beberapa hadis yang memuat tentang larangan riba ini, antara lain adalah:

- a. HR. Bukhari no. 2034, Kitab *al-Buyu*

⁹ M. Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah (Islamic Banking): Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani dan Tazkia Cendekia, Jakarta, hlm.48-50.

¹⁰ Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, 2014, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam: Telaah Ayat-ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana, dan Perdata (Terjemahan)*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 166.

Diriwayatkan oleh Abdurahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata, Rasulullah SAW melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.”

- b. HR. Muslim no. 2995, Kitab *al-Masaqqah*:
“Jabir berkata bahwa Rasulullah saw. Mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama.”
- c. Hadis yang merupakan amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah 10 H. Berupa penekanan Rasulullah SAW terhadap riba, yang artinya:
“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hakmu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”¹²

b. Riba ditinjau dari Fikih Kontemporer

Para sarjana muslim modern berbeda pandangan tentang apakah larangan riba sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an terapkan dalam bunga modern. Perbedaan ini tampaknya terfokus pada salah satu dari permasalahan sentral sebagai berikut: Pertama, larangan riba dipahami dengan menekankan pada aspek rasional. Melalui pemahaman ini, unsur ketidakadilan menjadi isu sentral atas pelarangannya. Kedua, larangan riba dipahami berdasarkan legal formal sebagaimana yang dikonseptualisasikan dalam hukum Islam (fiqh).¹³ Para modernis cenderung berpijak pada pandangan yang pertama, sedangkan kelompok neo-Revivalis¹⁴ condong pada pandangan yang terakhir.

Wahba al Zuhayli mendefinisikan riba sebagai berikut:

*Riba is a surplus of a commodity without counter-value in the commutative transaction of property for property. The intent of such a transaction is a surplus of commodities. Therefore, the definition of riba includes both credit riba and invalid sales, since postponement in either of the indemnities is a legal surplus without perceivable material recompense, the daley usually due to an increase in compentation. In Islam, money-money transactions are not allowed and there is no time value of money concept.*¹⁵

Qadi Abu Bakr ibn Al Arabi dalam kitabnya Ahkamul Qur'an mendefinisikan riba sebagai berikut: “Setiap tambahan yang tidak dibenarkan atas nilai barang yang diserahkan terhadap nilai tandingan (dari barang yang diterimakan).”¹⁶ Dengan kata lain, nilai yang diserahterimakan

¹¹ *Ibid*, hlm. 167.

¹² M. Syafi Antonio, *Op. cit.*, hlm. 51-52.

¹³ Abdullah Saeed, 2003, *Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga (Terjemahan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 72.

¹⁴ Neo-Revivalis adalah kelompok yang memberikan respon terhadap pemikiran modernism klasik. Pandangan Neo-Revivalis berpijak pada penafsiran tradisional yang menekankan bahwa setiap bunga adalah riba.

dalam suatu transaksi haruslah persis setara bagi kedua belah pihak. Ibn Rushd (al-Hafidz) dalam kitabnya *Bidayat al-Mujtahid* menguraikannya dengan rinci, yakni bahwa sumber riba ada dalam delapan transaksi sebagai berikut:

- (1) Transaksi yang dicirikan dengan suatu pernyataan “Beri saya kelonggaran (dalam pelunasan) dan saya akan tambahkan (jumlah pengembaliannya)”;
- (2) Penjualan dengan penambahan yang terlarang;
- (3) Penjualan dengan penundaan pembayaran yang terlarang;
- (4) Penjualan yang dicampuraduk dengan utang;
- (5) Penjualan emas dan barang dagangan untuk emas;
- (6) Pengurangan jumlah sebagai imbalan atas penyelesaian yang cepat;
- (7) Penjualan produk pangan yang belum sepenuhnya diterima; atau
- (8) Penjualan yang dicampuraduk dengan pertukaran uang.¹⁷

Tokoh yang pertama kali memperbarui pengertian riba adalah Muhammad Abduh, yakni pada saat Beliau berperan sebagai *Mufti* al-Azhar. Fatwa yang Beliau keluarkan adalah bahwa “bunga atas tabungan adalah halal”.¹⁸ Pada 5 Desember 1903, Beliau menulis:

“Riba sebagaimana telah ditetapkan sama sekali tidak dibolehkan; sedangkan kantor pos menginvestasikan uang yang dikumpulkan dari masyarakat, yang tidak diambilnya sebagai utang atas dasar kebutuhan, maka dalam investasi atas uang sejenis ini

dimungkinkan untuk diterapkan aturan tentang bagi hasil.”¹⁹

Dari pernyataan dimaksud terlihat bahwa Muhammad Abduh mulai menggeser pengertian bunga sebagai keuntungan (atas bagi hasil), dan karenanya tidak termasuk riba. Kemudian murid Beliau Rashid Rida mengklasifikasikan riba ke dalam dua golongan, yakni:

- (1) Riba yang ditetapkan dalam Al-Quran; dan
- (2) Riba yang ditetapkan dalam Sunnah.²⁰

Rashid Rida mengatakan bahwa riba yang ditetapkan Al-Quran hukumnya tetap haram, dan tidak dapat diubah selamanya. Akan tetapi riba yang ditetapkan dalam Sunnah, menurut Rashid Rida lebih ringan dan bersifat sekunder, karenanya dapat diterima dalam keadaan darurat. Lebih lanjut Beliau menegaskan bahwa riba yang dimaksud dalam Al-Quran adalah yang disebut sebagai riba *al-jahiliyah*, yakni kebiasaan yang terjadi ketika penjual menaikkan harga pada seseorang yang tidak melunasi utang saat jatuh tempo. Rashid Rida juga menyamakan riba *al-jahiliyah* ini dengan riba *al-nasiah*; dan riba *al-nasiah* hanya ia kaitkan dengan utang piutang.²¹

Lebih lanjut Rashid Rida mengajarkan bahwa riba *al-nasiah* ini hanya haram kalau berlipat ganda, atau majemuk sifatnya (*compound interest*). Ia mengambil kesimpulan bahwa bunga tunggal yang dikenakan oleh bank dibolehkan dan tidak haram hukumnya. Sebaliknya, riba yang dilarang dalam Sunnah, menurut Rashid Rida

¹⁵ Wahba Al Zuhayli dalam Camille Paldi, 2014, “Understanding Riba and Gharar in Islamic Finance” *Journal of Islamic Banking & Finance*, Vol. 31 July-Sept 2014 No. 3, International Association of Islamic Banks Karachi, Pakistan, hlm. 36-37.

¹⁶ Al-Arabi dalam Zaim Saidi, 2010, *Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia dan Jaan Keluarnya Menuju Muamalat*, Delokomotif, Yogyakarta, hlm. 88.

¹⁷ Ibn Rushd dalam *Ibid.*

¹⁸ Muhammad Abduh dalam *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 138.

²⁰ Rashid Rida dalam *Ibid.*, hlm. 138.

adalah riba yang terkait dengan perdagangan, khususnya barter (riba *fadl*).²²

Pembaruan pengertian tentang riba terus dilanjutkan oleh para “ekonom syariah” pasca Rashid Rida. Posisi mereka pada dasarnya sama dengan Rashid Rida, hanya saja mereka menolak pembedaan bunga majemuk dan bunga tunggal. Bunga bank, majemuk atau pun tunggal, bagi para ekonom syariah adalah sama, tidak dibenarkan dan haram hukumnya. Akan tetapi mereka sama dengan Rashid Rida, yakni mereka berpendapat bunga dapat dibolehkan atas dasar dalil keterpaksaan (*dharurah*).²³

Pendapat lain yang layak dicermati adalah pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur mengenai teori batas hukum. Salah satu dari teori batas Muhammad Syahrur, yakni mengenal batas maksimal positif yang tidak boleh dilewati dan batas minimal negatif yang boleh dilewati (*halah al-had al-a'la mujban wa al-had al-'adna saliban*). Teori ini diterapkan dalam masalah distribusi (*tassaruf*) harta, yang dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yaitu zakat, sadaqah dan riba. Batas atas yang tidak boleh dilewati adalah riba; batas bawah yang boleh dilampaui adalah zakat sebagai batas minimal negatif. Karena zakat adalah batas minimal harta yang harus/wajib dikeluarkan, maka bentuk *tassaruf* yang dapat melewati batas minimal (zakat) adalah shadaqah. Posisi ini selain memiliki dua batas, juga memiliki batas tengah yang tepat berada di antara keduanya. Batas tengah ini disimbolkan dengan titik nol pada persilangan kedua sumbu yang terimplementasikan dalam konsep *qard al-hasan* atau pinjaman

dengan bunga 0%.²⁴ Dengan demikian, ada tiga kategori besar untuk memberikan uang: zakat, pemberian hutang bebas bunga, dan pemberian hutang dengan bunga.

Dalam teori ini, Syahrur memperkenalkan kajian bunga secara baik dan terperinci. Dengan mengutip beberapa ayat al-Quran yang berhubungan dengan masalah riba. Syahrur juga menjelaskan bahwa arti riba dalam bahasa Arab adalah “pertumbuhan dan perkembangan” dari kekayaan.²⁵ Menurut Syahrur umat Islam tidak perlu khawatir dan ragu ketika harus bertransaksi/bermuamalah, dalam dunia perbankan dengan menggunakan sistem konvensional, yang di dalamnya memakai sistem bunga, asalkan bunga yang diperoleh belum mencapai 100% dari modal awal. Konsekuensi dari analisis ini, Syahrur menegaskan bahwa bentuk bunga yang dilarang karena merupakan riba adalah ketika bunga itu mencapai 100%.²⁶

Dengan demikian, selama bunga kurang dari jumlah itu, masih dalam kategori diperbolehkan, dalam arti tambahan itu belum melanggar batas ketentuan Allah SWT. Semua ini menurut Syahrur, tentu dimaksudkan untuk membuka jalan bagi argumen yang menyatakan bahwa aktivitas-aktivitas ekonomi yang melibatkan bunga harus dipertimbangkan berdasarkan hukum Islam, dengan syarat bahwa negara adalah satu-satunya pihak yang memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan fiskal yang berlaku per tahun sesuai dengan kondisi ekonomi yang aktual. Pemberian berbunga dimaksud tidak boleh diberikan oleh selain bank, karena akan mengarah kepada pembebanan bunga yang melebihi kebijakan

²¹ *Ibid*, hlm. 138.

²² *Ibid*, hlm. 139.

²³ *Ibid*, hlm. 140.

²⁴ Muhammad Syahrur, 2012, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer (Terjemahan)*, eLSAQ Press, Yogyakarta, hlm. 45.

²⁵ *Ibid*, hlm. 46.

²⁶ *Ibid*, hlm. 50.

pemerintah.²⁷

Berdasarkan fikih kontemporer yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat dilihat adanya kecenderungan mereduksi pengertian dan makna riba. Bahwa riba yang dilarang lebih ditekankan pada praktik membungakan uang secara berlipat ganda. Sementara pengambilan keuntungan atas transaksi pinjam-meminjam dengan mendasarkan pada tingkat suku bunga sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah adalah *legal* dan tidak termasuk riba yang dilarang.

c. Keterkaitan Bunga Bank dan Riba

Kebanyakan orang masih bertanya-tanya apakah *interest* dan *usury* itu sama-sama termasuk dalam kategori riba. Mengingat ada perbedaan fundamental antara *usury* dengan *interest*. *Usury* lebih menekankan pengambilan keuntungan atas pinjaman uang secara berlebihan, sedangkan *interest* menurut sebagian orang adalah sesuatu yang wajar, demi menjaga nilai atas suatu mata uang.

Adapun dalam Islam sendiri terdapat tiga aliran atau pandangan tentang riba dan larangan mengenai bunga bank, yaitu pandangan pragmatis, pandangan konservatif, dan pandangan sosio-ekonomis. Ketiga aliran atau pandangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menurut pandangan yang pragmatis, Al-Quran melarang *usury* yang berlaku selama sebelum era Islam, tetapi tidak melarang bunga (*interest*) dalam sistem keuangan modern. Pendapat ini didasarkan pada Al-Quran Surat Ali-Imran ayat 130 yang melarang penggandaan pinjaman melalui proses yang *usurious*. Ayat itu

mengemukakan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Dengan demikian pandangan pragmatis membenarkan pembebanan bunga bank sehingga terhadapnya dianggap sah. Yang dilarang secara hukum adalah pengenaan tambahan yang luar biasa tingginya karena terdapat unsur eksploitasi. Lebih lanjut pandangan pragmatis membenarkan pembebanan bunga bank justru untuk kepentingan pembangunan ekonomi negara-negara muslim.

b. Pandangan Konservatif

Inti dari pandangan konservatif adalah mengartikan riba sebagai bunga (*interest*) maupun *usury*. Setiap imbalan yang telah ditentukan sebelumnya atas suatu pinjaman sebagai imbalan (*return*) untuk pembayaran tertunda atas pinjaman adalah riba dan oleh karena itu dilarang dalam Islam. Pandangan konservatif membedakan riba menjadi riba *nasiah* dan riba *fadhli*. Riba *nasiah* terkait dengan tambahan bayaran yang dibebankan dalam transaksi pinjaman, sedangkan riba *fadhli* bertalian dengan tambahan bayaran yang dibebankan dalam transaksi penjualan.

c. Pandangan sosio-ekonomis

Pandangan sosio-ekonomis melarang bunga bank dengan dalih yang bersifat sosio-ekonomis. Pendapat yang terpenting dari pandangan sosio ekonomis mengemukakan bahwa bunga mempunyai kecenderungan pengumpulan kekayaan di tangan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

segelintir orang saja. Lebih lanjut pandangan sosio-ekonomis berpendapat bahwa prinsip keuangan Islam mengharuskan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman menghadapi risiko atau dengan kata lain keuntungan muncul bersama risiko dan pendapatan muncul bersama biaya.²⁸

Konsep *interest* ini mulai dikenal pada zaman pertengahan, yang berasal dari bahasa latin *interesse* yang berarti pampasan karena kerugian atau bayaran pampasan. Atau dengan kata lain *interest* adalah pampasan yang diberikan akibat kerusakan atau kerugian yang ditanggung si pemberi hutang akibat kegagalan peminjam untuk mengembalikan pinjaman pada saat yang ditentukan.²⁹

Sedangkan *usury* sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *usura* atau *usuria* yang berarti bayaran atas pinjaman. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai *tokos* yang artinya mengeluarkan atau menghasilkan. *Usury* dalam konteks pinjaman berarti harga yang harus dibayar akibat pinjaman baik berupa barang maupun berupa uang melebihi nilai yang sebenarnya secara berlebihan. Praktik yang terjadi biasanya dilakukan terhadap pinjam-meminjam uang.³⁰

Menarik disimak kesimpulan yang disampaikan oleh Mohammad Nejatullah Siddiqi mengenai riba dan bunga, yakni sebagai berikut :

We have seen how the Quran has unambiguously prohibited riba.

The sunnah further clarifies the concept and scope of riba and its prohibition by its application to barter and exchange of money for money. Despite some controversy in application, the core idea was held unanimously throughout Islamic history. This idea related to the excess charged over the principal in case of a loan, that was riba, Bank interest is riba. Those in modern times trying to legitimize bank interest by arguing that it was different, could not prove their case. In fact their focus was meeting the banking needs of Muslims.³¹

Permasalahan bunga dan kaitannya dengan riba juga dibahas secara menarik oleh Syamsul Anwar. Menurut Beliau, perbedaan bunga (*interest*) dan riba (*usury*) hanya terletak pada tingkat jumlah yang dikenakan kepada peminjam, dimana *usury* melebihi suku bunga yang sah atau dengan kata lain membebankan bunga yang sangat tinggi. Atas dasar itu ada pendapat bahwa orang yang mengharamkan bunga itu mengelirukan antara *interest* dengan *usury*. Sebenarnya riba itu adalah yang kedua (*usury*), sedangkan yang pertama (*interest*) bukan termasuk dalam kategori riba yang dilarang. Lebih lanjut menurut Syamsul Anwar bahwa apabila menelusuri literatur Islam (fikih, hadis, tafsir) dalam sejarah tidak ada ulama yang membedakan dalam konsep riba itu antara tambahan yang sedikit dan tambahan yang banyak.

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 2005, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 11-18.

²⁹ Institut Bankir Indonesia, 2001, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Djambatan, Jakarta, hlm. 37.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Mohammad Nejatullah Siddiqi, 2004, *Riba, Bank Interest and The Rationale of Its Prohibition*, Islamic Research and Training Institute, Jeddah, Saudi Arabia, hlm. 63-64.

Dasar konsepsi para ulama itu adalah ayat, “[...] dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi [...]” (Q.S. 2 (al-Baqarah): 279), yang berarti riba adalah setiap tambahan (betapa pun kecilnya) atas pokok modal.³²

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *interest* dan *usury* merupakan dua konsep dengan satu jiwa yaitu keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman uang atau barang, yang sebenarnya barang atau uang tersebut tidak ada unsur tenaga kerja, sehingga sesuatu yang dihasilkan oleh barang atau uang tersebut muncul tanpa risiko ataupun biaya. Dengan demikian *interest* dan *usury* termasuk dalam kategori riba, mengingat kedua-duanya menghasilkan tambahan keuntungan tanpa disertai adanya risiko dan biaya. Keuntungan yang dihasilkan berdasarkan perjalanan waktu semata dikenal dengan istilah *time value of money*.

Fatwa terkait dengan bunga bank di tataran internasional telah dikeluarkan oleh Dar Ul Hikmah (*Consultants on Faith-Based RF Banking and Finance*) atas permintaan LARIBA American Finance House. Poin penting dalam fatwa dimaksud, antara lain sebagai berikut:

We wish to clearly state that that the LARIBA's management strongly believes that it is NOT permissible from the Islamic

*Shari'aa Law perspective, for the finance entity (Lender) to charge Interest reflecting the rate of the cost of renting money on a financing transaction (Loan.) It is, however, permitted to realize a return on an investment to participate with the customer in the return of the transaction as it has been clearly explained in Shari'aa Standards for Islamic Financial Institutions.*³³

Dari fatwa tersebut terlihat bahwa larangan pemungutan bunga lebih ditekankan pada transaksi pinjam-meminjam (*loan*). Sementara untuk nasabah deposan atau pemegang rekening giro, tabungan, dan deposito pemberian bunga diperkenankan sebagai realisasi pemberian pendapatan atas investasi melalui entitas lembaga keuangan (*permitted to realize a return on an investment to participate with the customer in the return of the transaction*).

Dalam konteks Indonesia sebagaimana telah disinggung di muka, status bunga bank dipersamakan dengan riba *nasi'ah* yang dilarang tanpa melihat besar kecilnya bunga yang ditetapkan. Fatwa kolektif yang dibuat oleh representasi ulama di Indonesia dimaksud secara lengkap adalah sebagai berikut:

³² Syamsul Anwar, 2007, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, RM Books, Jakarta, hlm. 117.

³³ Anonim, 2012, “Edict and Resolutions on the Shari'aa Verification of the Lariba Documents and Contracts Including Deed of Trust (Fatwa #100612)”, LARIBA American Finance House, 15141 Whitter Blvd, Whitter, CA 90603, United States of America, https://www.lariba.com/fatwas/Fatwa-LARIBA_Model_and_Deed_%28Dar%20UlHikma%29.pdf, diakses pada 29 Juli 2015.

Tabel. 1

**Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 tentang Bunga (*Interest* /*Fa'idah*)**

Pertama: Pengertian Bunga (*Interest*) dan Riba

1. Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba *nasi'ah*.

Kedua: Hukum Bunga (*Interest*)

1. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga: Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat/hajat*.

Ditetapkan: Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424 H/ 24 Januari 2004 M

Sumber: MUI,³⁴ 2017.

Berdasarkan pada fatwa tersebut, maka dalam tataran konsep dan tataran normatif, ulama Indonesia yang terwadahi dalam Majelis Ulama Indonesia mempersamakan bunga dan riba. Konsekuensi hukum dari mempersamakan atau setidaknya menganggap bunga termasuk dalam kategori riba, maka dapat ditarik garis hukum bahwa bunga bank adalah haram. Hal ini dipertegas dengan adanya larangan bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah yang mudah dijangkau.

Keberadaan jaringan kantor perbankan syariah sudah merata

hampir di seluruh Indonesia. Hal ini terlihat dalam Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Per 30 Juni 2017 tercatat terdapat 13 (tiga belas) Bank Umum Syariah (BUS), yakni: PT. Bank Aceh Syariah, PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Syariah Mega Indonesia, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Panin Syariah, PT Bank Victoria Syariah, PT BCA Syariah, PT Bank Jabar dan Banten Syariah, PT Bank Syariah BNI, PT Maybank Indonesia Syariah, dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Adapun Unit Usaha

³⁴ Majelis Ulama Indonesia, "Bunga Interest Faidah", <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/32.-Bunga-InterestFaidah.pdf>, diakses pada 9 Oktober 2017..

Syariah (UUS) tercatat 21 (dua puluh satu) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdiri dari 101 (seratus satu).³⁵ Adanya secara normatif meneguhkan berlakunya hukum tentang bunga bank dan semakin mempersempit penggunaan lembaga keuangan berbasis bunga dengan alasan *dharurat* (*ruksah*).

2. Karakteristik Prinsip Syariah dalam Perbankan

Secara konstitusional, penerapan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini pada dasarnya mengandung tiga makna, yaitu:

1. Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari golongan pemeluk agama yang memerlukannya
3. Negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecahan terhadap ajaran agama.³⁶

Melalui Pasal 29 UUD 1945 ini negara pada hakikatnya mengakui berlakunya hukum Agama bagi pemeluknya masing-masing. Hal ini juga

didukung oleh tafsiran Hazairin yang menyatakan bahwa Negara wajib menjalankan syariat agama yang dipeluk oleh Bangsa Indonesia, bagi kepentingan mereka, termasuk menjalankan syariat Islam bagi kepentingan orang Islam. Lebih lanjut Beliau tegaskan bahwa negara tidak boleh membuat peraturan (hukum) yang bertentangan dengan syariat suatu agama bagi pemeluknya.³⁷

Kritik Islam terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), akan tetapi karena di dalam operasionalnya terdapat unsur yang dilarang, yakni berupa bunga (*interest/riba*). Di samping itu dimungkinkan adanya unsur lain berupa perjudian (*maysir*), ketidakpastian/keraguan (*gharar*), dan unsur kebatilan.³⁸ Islam menawarkan akad-akad tradisional Islam untuk menggantikan unsur-unsur dimaksud sebagai dasar dalam operasional perbankan atau yang dalam bahasa undang-undang dikenal dengan istilah prinsip syariah.³⁹

Adapun pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) secara umum adalah bank yang pengoperasiannya mendasarkan pada prinsip syariah Islam. Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut entitas Bank Islam selain Bank Islam itu sendiri, yaitu Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syariah (*Sharia Bank*). Indonesia secara teknis yuridis menyebut Bank Islam dengan mempergunakan istilah “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.⁴⁰

Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi; pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan

³⁵ Anonim, 2017, “Statistik Perbankan Syariah Juni 2017”, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah-%e2%80%93-Juni-2017/SPS%20Juni%202017.pdf>, diakses pada 16 Agustus 2017.

³⁶ Hazairin dalam Mohammad Daud Ali, 2001, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. 9), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

³⁷ Hazairin dalam Suparman Usman, 2002, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 6.

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, “Perkembangan Hukum, Kelembagaan, dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia”, *Makalah*, Kuliah Perdana Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan FH UGM, Ruang Multimedia FH UGM Yogyakarta, 14 Juni 2008, hlm. 1.

(*transparency*); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan; serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Bank syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.⁴¹

Berdasarkan UU Perbankan Syariah, telah ditetapkan bahwa bank-bank syariah Indonesia, yang terdiri atas bank yang sepenuhnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan bank konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui UUS yang dimilikinya, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar Prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah menurut UU Perbankan Syariah adalah Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) dan selanjutnya telah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).⁴² Lebih lanjut, Prinsip Syariah Perbankan dan telah menjadi hukum positif karena adanya penunjukan oleh UU Perbankan Syariah sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh bank syariah maupun UUS. Pelanggaran terhadap Prinsip Syariah Perbankan akan mengakibatkan akad-akad yang dibuat antara Bank Syariah dan nasabah menjadi batal demi hukum (*null and void*).⁴³

Prinsip syariah ini diterapkan untuk mencapai tujuan sesuai jalur syariah. Berdasarkan Pasal 2 UU Perbankan Syariah, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip

syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian, yang mana hal tersebut dielaborasi dalam Penjelasan Pasal 2 UU *a quo*, yaitu:

1. Prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
 - a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
 - b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
 - c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
 - d. *haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah atau zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

³⁹ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), "Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).” Sementara dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867), "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah."

⁴⁰ Peri Umar Farouk, "Sejarah Hukum Perbankan Syariah Indonesia", <http://sharialearn.wikidot.com/periumarfarouk001>, diakses pada 4 Maret 2015.

⁴¹ Institut Bankir Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 23.

⁴² Pasca peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan di ranah *microprudential* dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, maka materi muatan fatwa dapat dijadikan sebagai materi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) setelah terlebih dahulu ditafsirkan oleh Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) OJK (Anonim, 2014, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, hlm. 103).

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, 2014, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 2-3.

2. Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.
3. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, ditegaskan bahwa pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) PBI *a quo*⁴⁵ dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl*⁴⁶ *wa tawazun*⁴⁷), kemaslahatan (*maslahah*)⁴⁸, dan universalisme (*alamiyah*)⁴⁹ serta tidak mengandung *gharar*⁵⁰, *maysir*⁵¹, *riba*⁵²,

*zalim*⁵³ dan objek *haram*⁵⁴.

Kemudian dalam rangka implementasi dan harmonisasi fatwa DSN – MUI berdasarkan amanah Pasal 26 UU Perbankan Syariah telah dibentuk Komite Perbankan Syariah (KPS) melalui PBI Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah. Pasal 1 angka 1 PBI *a quo* menyebutkan bahwa Komite Perbankan Syariah adalah forum yang beranggotakan para ahli di bidang *syariah muamalah* dan/atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan, yang bertugas membantu Bank Indonesia dalam mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2013 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa dengan terbentuknya OJK selaku otoritas pengawasan jasa keuangan, fungsi dan tugas KPS termasuk yang diamanahkan untuk dialihkan kepada OJK yang mana sesuai dengan lingkup kewenangannya mencakup keseluruhan industri keuangan konvensional

⁴⁴ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

⁴⁵ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, "Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank, Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah."

⁴⁶ *'Adl* adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008).

⁴⁷ *Tawazun* adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian kelestarian (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008).

⁴⁸ *Maslahah* adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan ke-*mudharat*-an (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008).

⁴⁹ *Alamiyah* adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan atau untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat rahmat untuk semesta (*rahmatan lil alamin*) (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008).

⁵⁰ *Gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008).

⁵¹ *Maysir* adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008).

⁵² *Riba* adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*batal*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*) (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008).

⁵³ *Zalim* adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008).

⁵⁴ Objek *haram* adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah (Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008).

dan syariah yang tidak hanya meliputi sektor perbankan namun juga Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dan Pasar Modal, sehingga di OJK, KPS diformulasikan dalam bentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) OJK.⁵⁵ Adapun tujuan pembentukan KPJKS adalah membantu OJK dalam mengimplementasikan fatwa MUI dan mengembangkan jasa keuangan syariah. Adapun tugas KPJKS adalah membantu OJK dalam: (1) menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan keuangan syariah; (2) memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam POJK⁵⁶; (3) melakukan pengembangan industri jasa keuangan syariah.⁵⁷

Hasil pelaksanaan tugas KPJKS disampaikan kepada OJK dalam bentuk rekomendasi KPJKS. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, KPJKS dibantu oleh Tim Kerja KPJKS yang terdiri dari internal OJK dan eksternal OJK dari berbagai keahlian dan kepakaran terkait.⁵⁸ Harapannya, dengan terbentuknya KPJKS akan memberikan kemudahan bagi regulator (OJK) dalam mengimplementasikan fatwa yang dikeluarkan DSN – MUI. Keanggotaan KPJKS dari berbagai unsur akan lebih mampu menghadirkan prinsip syariah Islam di bidang ekonomi yang abstrak menjadi sesuatu yang konkrit dan implementatif.

3. Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan

Pada dasarnya produk yang ada pada perbankan syariah sama dengan produk yang ada pada perbankan konvensional, yakni terdiri dari produk penghimpunan dana (*funding*), produk

penyaluran dana (*lending*), dan produk jasa (*fee based product*). Adapun yang membedakannya sebagaimana tersebut di atas bahwa pada produk yang ada di bank syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur yang secara tegas dilarang dalam Islam, yaitu unsur perjudian (*maysir*), unsur ketidakpastian (*gharar*), unsur bunga (*riba*), unsur suap-menyuap (*rysiwah*), dan unsur *bathil*. Sebagai gantinya dapat diterapkan prinsip syariah ke dalam produk perbankan dimaksud, sebagaimana yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

Nasabah yang berhubungan dengan bank syariah untuk memanfaatkan produk-produk yang ada di dalamnya dapat memanfaatkan produk sesuai dengan kebutuhan dan motif yang ada padanya. Hal ini berlaku baik pada produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*lending*), maupun produk di bidang jasa (*fee based income product*).

Untuk itu maka pihak bank syariah kaitannya dengan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat tinggal melihat atau menanyakan kepada nasabah apa motif dibaliknya. Dalam hal nasabah menginginkan faktor keamanan (*safety*), maka bank dapat menawarkan produk berupa giro atau tabungan yang memakai prinsip titipan (*wadiah*). Dengan memilih giro *wadiah* atau tabungan *wadiah*, maka nasabah dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu sejumlah yang ia simpan tanpa menanggung risiko akan kehilangan dananya, serta berpeluang mendapatkan bonus yang besarnya semata-mata berdasarkan kebijakan bank syariah yang bersangkutan. Namun apabila yang menjadi motif nasabah dalam menyimpan dana di bank syariah yang bersangkutan adalah dalam rangka mendapatkan keuntungan atau motif investasi, maka bank dapat menawarkan kepadanya produk berupa

⁵⁵ Pembentukan KPJKS melalui Keputusan Rapat Dewan Komisiner (RDK) OJK Nomor 120/MS1/2013, tanggal 18 Desember 2013. Realisasi dari RDK adalah dengan diterbitkannya Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Nomor 47/PDK.02/2013 tentang Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) di OJK, tanggal 30 Desember 2013. Dalam PDK tersebut diatur bahwa KPJKS bertanggung jawab kepada Dewan Komisiner OJK. Keanggotaan KPJKS terdiri dari unsur OJK, Kementerian Agama, MUI, dan unsur masyarakat lainnya dengan komposisi berimbang.

⁵⁶ POJK kependekan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

⁵⁷ Otoritas Jasa Keuangan, 2014, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, hlm. 104.

⁵⁸ Otoritas Jasa Keuangan, 2014, *Op.cit.*, hlm. 104.

giro⁵⁹, tabungan⁶⁰, atau deposito⁶¹ berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Melalui giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, atau deposito *mudharabah*, maka nasabah berpeluang mendapatkan keuntungan dari uang yang disimpannya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad dikalikan dengan keuntungan bank, di samping itu nasabah juga menanggung risiko kehilangan uangnya baik sebagian atau seluruhnya jika bank syariah yang bersangkutan mengalami kegagalan dalam mengelola uang nasabah.⁶²

Hal yang sama juga terdapat pada produk penyaluran dana (*lending*). Kalau di bank konvensional mengenai produk penyaluran dana ini biasanya dalam bentuk kredit atau pinjaman (*loan*) yang didasarkan pada sistem bunga (*interest based*), maka produk penyaluran dana yang ada pada bank syariah lebih variatif dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyata dari nasabah.

Adapun mengenai motif nasabah dalam memanfaatkan produk penyaluran dana yang ada di bank syariah dan produk yang sesuai untuk motif dimaksud, menurut Penulis adalah sebagai berikut:

1. Nasabah membutuhkan dana untuk suatu kegiatan usaha atau tambahan dana untuk ekspansi kegiatan usaha. Bank syariah apabila menemukan nasabah yang membutuhkan dana untuk suatu kegiatan usaha prospektif maka setelah melalui studi kelayakan (*feasibility study*) nasabah dimaksud bisa diberikan pembiayaan dengan skim *mudharabah* dimana 100% (seratus persen) dana semata-mata berasal dari pihak bank. Sedangkan dalam hal bank syariah menemukan nasabah yang membutuhkan dana dalam rangka ekspansi usaha, maka

setelah melalui studi kelayakan (*feasibility study*) nasabah dimaksud bisa diberikan pembiayaan dengan skim *musyarakah*, yakni pihak bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal finansial di dalamnya.

2. Nasabah membutuhkan dana untuk pengadaan barang konsumsi atau barang produksi. Bank syariah apabila menemukan nasabah yang membutuhkan dana untuk kepentingan membeli barang konsumsi maupun barang produksi, maka akan lebih tepat jika bank syariah dimaksud setelah melalui studi kelayakan (*feasibility study*) memberikan pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli, yakni pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, atau pembiayaan *istishna*. Dengan pembiayaan *murabahah* berarti barang yang menjadi obyek perjanjian sudah ada, sedangkan pada pembiayaan *salam*/pembiayaan *istishna* barang yang menjadi obyek perjanjian belum ada sehingga perlu dipesan. Terkait dengan salah satu bentuk jual beli berupa *murabahah* ini, menarik untuk disimak pendapat dari Mahmoud A El-Gamal, yakni:

Murabahah is not a mode of financing in its origin. It is a simple sale on cost-plus basis. However, after adding the concept of deferred payment, it has been devised to be used as a mode of financing only in cases where the client intends to purchase a commodity. Therefore, it should neither be taken as an ideal Islamic mode

⁵⁹ Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

⁶⁰ Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

⁶¹ Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

⁶² Risiko ini semakin kecil dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

*of financing, nor a universal instrument for all sorts of financing. It should be taken as a transitory step towards the ideal Islamic system of financing based on musharakah or mudarabah. Otherwise its use should be restricted to areas where musharakah or mudarabah cannot work.*⁶³

Inti dari pendapat tersebut menegaskan bahwa *murabahah* bukanlah moda pembiayaan yang ideal dan diperkenankan pada tahap transisi, karena ideal dari moda pembiayaan adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Namun demikian, ternyata dalam praktik *murabahah* ini yang paling disenangi oleh bank karena *nature* dari akad jenis ini adalah mampu memberikan pendapatan yang relatif pasti bagi pihak bank (*natural certainty contract*), yakni dengan “memainkan” profit margin (*mark-up*) atas harga pokok (*historical cost*) suatu barang.⁶⁴

Alasan lain mengapa pembiayaan dengan menggunakan akad ini menjadi primadona bagi lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan karena memiliki tingkat risiko yang rendah dan keuntungan dapat ditentukan di awal akad. Hal ini berpotensi pada timbulnya transaksi keuangan yang mendekati riba, karena keuntungan yang dikehendaki boleh jadi di atas 100% dari harga pokok, yang mana menurut Syahrur bahwa bentuk riba yang dilarang adalah ketika bunga itu mencapai 100%.⁶⁵ Hal ini

tersimpul dari pendapat Ahmed sebagaimana dikutip Sudin Haron, yakni:

*Islamic banks seem to prefer the non-advocated principles. According to them, this may be because of their simplicity, the risk aversion of Islamic banks and the fact that the rate of returns can be determined at the beginning of the financing period. The murabahah and ijarah principles, for example, are implemented based on percentages in determining the mark-up price of goods. Some principles practised by Islamic banks are similar to those of their conventional counterparts, particularly the emphasis on the creditworthiness of customers and the upholding of the creditor-debtor relationship. There is a danger that some of these principles could be misused as means for opening a backdoor for riba.*⁶⁶

3. Nasabah yang hanya membutuhkan manfaat atas suatu barang. Bank syariah apabila menemukan nasabah yang berkeinginan menikmati manfaat atas suatu barang, maka tepat apabila bank syariah dimaksud setelah melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) memberikan pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa, yakni berupa pembiayaan *ijarah* atau pembiayaan *ijarah muntahia bittamlik* (dalam hal nasabah berkeinginan memiliki barang tersebut di akhir masa sewa).
4. Nasabah membutuhkan pinjaman uang karena ada kebutuhan mendesak

⁶³ Mahmoud A. El-Gamal, 2002, “Interest” and the Paradox of Contemporary Islamic Law and Finance,” <http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/interest.pdf>, diakses Tanggal 28 Oktober 2017.

⁶⁴ Hal ini dapat Penulis identifikasi dalam Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan saat ini dikeluarkan oleh OJK, antara lain menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BUS, UUS, maupun BPRS menunjukkan bahwa *murabahah* menempati urutan pertama, yakni di atas 70% dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad-akan lainnya. Lebih lanjut dapat dilihat di Otoritas Jasa Keuangan, “Data dan Statistik Perbankan Syariah”, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah.>, diakses 10 September 2017.

⁶⁵ *Mark-up* setinggi-tingginya dalam jual beli asal disepakati kedua belah pihak secara formal dipekeranakan, akan tetapi kurang sejalan dengan prinsip syariah apabila ternyata adanya justru memberatkan nasabah selaku penerima pembiayaan. Pendapat yang berkembang di masyarakat yakni bahwa KPR secara konvensional lebih “menguntungkan” daripada KPR Syariah (KPR iB). Ini menunjukkan bahwa ada hal yang “keliru” paling tidak jika ditinjau dari spirit keuangan Islam yang menekankan pada aspek kemitraan dan tolong-menolong.

⁶⁶ Sudin Haron dan Wan Nursofiza Wan Azmi, 2009, *Islamic Finance and Banking System : Philosophies, Principles & Practices*, McGraw-Hill (Malaysia) Sdn.Bhd, Selangor, hlm. 146.

yang harus dipenuhi seperti untuk biaya pengobatan di rumah sakit atau keperluan membayar hutang. Bank syariah apabila menemukan nasabah seperti ini, maka setelah melalui studi kelayakan (*feasibility study*), tepat jika padanya diberikan pembiayaan berdasarkan akan pinjam-meminjam, yakni pembiayaan *qardh* dan *qardh al-hasan*.


Sementara itu di bidang jasa, juga terdapat akad-akad tradisional Islam yang dapat diterapkan dalam produk perbankan,

yaitu: akad *wakalah* untuk penerbitan *Letter of Credit* (L/C), akad *hawalah* untuk kegiatan anjak piutang (*factoring*), akad *kafalah* untuk produk bank garansi, akad *rahn* untuk gadai, akad *sharf* untuk transaksi valuta asing, dan sebagainya. Adapun kontra prestasi yang berhak diterima oleh bank syariah adalah berupa *fee* (*ujrah*).

Mengenai keluasan kegiatan usaha dan produk yang ada dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut di atas, secara lebih jelas dapat dilihat dalam bagan berikut:⁶⁷

Gambar 2

Kegiatan Usaha dan Produk-produk Bank Syariah



Sumber: Farouk,⁶⁸ 2006.

Berdasarkan pada pemaparan mengenai produk perbankan syariah di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa salah satu keunggulan produk-produk yang ada dalam industri perbankan syariah adalah

tersedianya produk perbankan yang sangat variatif dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyata dari nasabah, baik nasabah deposan maupun nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Dengan memperhatikan dan

⁶⁷ Peri Umar Farouk, 2006, *Perspektif Hukum Positif atas Kelembagaan, Operasional, dan Pengembangan Produk Perbankan Syariah*, Makalah pada Pelatihan Aspek Legal Perbankan Syariah, diselenggarakan Bagian Hukum Islam dan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 26 Agustus 2006, hlm. 6.

⁶⁸ *Ibid.*

melaksanakan rukun dan syarat masing-masing akad sebagaimana tertuang dalam fatwa maupun regulasi dalam PBI, POJK, dan ketentuan terkait akan mampu menghindarkan diri dari transaksi yang dilarang dalam perspektif syariah Islam.

C. Penutup

Berdasarkan pada pemaparan tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama, yakni : Pertama, bahwa hingga saat ini terdapat dua pandangan terkait bunga bank dan riba yaitu pandangan yang mempersamakan bunga bank dengan riba tanpa melihat besar kecilnya bunga yang dipungut dan pandangan yang membedakan bunga bank dengan riba yang berimplikasi pada pembolehan bunga bank dalam transaksi perbankan asalkan sesuai dengan kebijakan tingkat suku bunga yang ditetapkan pemerintah. Indonesia melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia termasuk dalam kelompok yang mempersamakan bunga bank dengan riba. Kedua,

bahwa solusi konkrit atas larangan terhadap riba, termasuk bunga bank yaitu dengan penerapan prinsip syariah perbankan yang telah digariskan melalui fatwa DSN-MUI sebagai hukum positif karena adanya pengakuan terhadap fatwa dimaksud melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ketiga, implementasi akad-akad tradisional Islam (prinsip syariah) ke dalam produk perbankan (*funding, financing, dan services*) dapat disesuaikan dengan motivasi dan kebutuhan riil nasabah. Namun demikian dalam praktik, entitas perbankan syariah memiliki preferensi terhadap penggunaan akad jual beli (*murabahah*), dibanding akad lainnya yang justru sangat dianjurkan sebagai pengganti bunga yang paling tepat yakni akad bagi hasil, khususnya *mudharabah*. Dikatakan paling tepat karena akad *mudharabah* dapat diterapkan dalam kedua sisi produk perbankan (*funding dan financing*), sehingga akad ini lebih sejalan dengan fungsi perbankan, yakni sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Hushari, Syaikh Ahmad Muhammad, 2014, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam: Telaah Ayat-ayat Hukum Seputar Ibadah, Muamalah, Pidana, dan Perdata (Terjemahan)*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Ali, Mohammad Daud, 2001, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Cet. 9)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Antonio, M. Syafii, 2001, *Bank Syariah (Islamic Banking): Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani dan Tazkia Cendekia, Jakarta.
- Anwar, Syamsul, 2007, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, RM Books, Jakarta.
- Arifin, Zainul, 1999, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, dan Prospek*, Alvabet, Jakarta.
- Haron, Sudin dan Wan Nursufiza Wan Azmi, 2009, *Islamic Finance and Banking System: Philosophies, Principles & Practices*, McGraw-Hill (Malaysia) Sdn.Bhd, Selangor, Malaysia.
- Institut Bankir Indonesia, 2001, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Djambatan, Jakarta.
- Karim, Adiwarmen A., 2013, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi Kelima)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____ dan Oni Sahroni, 2015, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih & Ekonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2014, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun*

2013, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.

Saeed, Abdullah, 2003, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga (Terjemahan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Saidi, Zaim, 2010, *Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia dan Jaan Keluarnya Menuju Muamalat*, Delokomotif, Yogyakarta.

Siddiqi, Mohammad Nejatullah, 2004, *Riba, Bank Interest and The Rationale of Its Prohibition*, Islamic Research, and Training Institute, Jeddah, Saudi Arabia.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2005, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

-----, 2014, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Syahrur, Muhammad, 2012, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer (Terjemahan)*, eLSAQ Press, Yogyakarta.

Usman, Rachmadi, 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Usman, Suparman, 2002, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

Paldi, Camille, 2014, "Understanding Riba and Gharar in Islamic Finance" *Journal of Islamic Banking & Finance*, Volume 31 July-Sept 2014 No. 3, International Association of Islamic Banks Karachi, Pakistan.

C. Makalah/ Prosiding

Farouk, Peri Umar, 2006, *Perspektif Hukum Positif atas Kelembagaan, Operasional, dan Pengembangan Produk Perbankan Syariah*, Makalah pada Pelatihan Aspek Legal Perbankan Syariah, diselenggarakan Bagian Hukum Islam dan Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 26 Agustus 2006.

Anshori, Abdul Ghofur, "Perkembangan Hukum, Kelembagaan, dan Operasional Perbankan Syariah di Indonesia", *Makalah*, Kuliah Perdana Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan FH UGM, Ruang Multimedia FH UGM Yogyakarta, 14 Juni 2008.

D. Internet

Farouk, Peri Umar, "Sejarah Hukum Perbankan Syariah Indonesia", <http://sharialearn.wikidot.com/periumarfarouk001>, diakses 4 Maret 2015.

El-Gamal, Mahmoud A., 2002, "Interest" and the Paradox of Contemporary Islamic Law and Finance, Artikel pada <http://www.ruf.rice.edu/~elgamal/files/interest.pdf>, hlm. 19, diakses tanggal 13 Juli 2015.

Anonim, "NU Tolak Rencana Fatwa MUI yang Haramkan Bunga Bank", *Artikel pada NU Online 10 November 2003*, <http://www.nu.or.id/a,public-m,dynamic-s,detail-ids,1-id,858-lang,id-c,warta-t,NU+Tolak+Rencana+Fatwa+MUI+yang+Haramkan+Bunga+Bank-.php>, diakses 08 Desember 2014.

-----, 2012, "Edict and Resolutions on the Shari'aa Verification of the Lariba Documents and Contracts Including Deed of Trust (Fatwa #100612)", *LARIBA American Finance House*, 15141 Whitter Blvd, Whitter, CA 90603, United States of America, https://www.lariba.com/fatwas/Fatwa-LARIBA_Model_and_Deed_%28Dar%20UIHikma%29.pdf, tanggal akses 29 Juli 2015.

-----, 2017, *Statistik Perbankan Syariah Juni 2017*, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah-%e2%80%93-Juni-2017/SPS%20Juni%202017.pdf>, diakses 16 Agustus 2017.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4867)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor DPbS 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896)